

PERSPEKTIF LOKAL TERHADAP HAK DAN KONFLIK TENURIAL DI KPHL RINJANI BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(Local Perspectives on Tenure Rights and Conflict in FMU Rinjani Barat, West Nusa Tenggara Province)

Cecep Handoko* dan Yumantoko

Balai Penelitian Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu
Jl. Dharma Bhakti No. 7 Desa langko, Kec. Lingsar, Lombok Barat, Mataram
Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Telp. (0370) 6573874 dan Fax. (0370) 6573341

*E-mail: cecep_h@yahoo.com

Diterima 3 April 2014; revisi terakhir 26 Mei 2015; disetujui 10 Agustus 2015

ABSTRAK

Perspektif lokal terhadap hak dan konflik tenurial perlu diketahui dalam penyelesaian konflik tenurial hutan secara menyeluruh. Untuk mengetahui perspektif lokal tersebut, dilakukan penelitian di KPHL Rinjani Barat tahun 2013 di Desa Senaru, Santong dan Rempek. Kegiatan penelitian berupa studi pustaka dan wawancara. Analisis data menggunakan CDA dan regresi linier berganda. Hasil menunjukkan perlu adanya pembenahan terhadap penguasaan dan kepatutan penguasaan hutan, perbaikan terhadap pengelolaan hutan dan akomodasi kepentingan para pihak terhadap lahan hutan dan sumber daya. Dengan tingginya kerusakan hutan, resolusi konflik tenurial perlu dilakukan dalam konteks pengelolaan secara lestari yang diiringi peningkatan komunikasi, kerjasama, keberpihakan dan pembinaan masyarakat. Terkait upaya tersebut, penegakkan hukum diperlukan untuk meningkatkan keberlanjutan pengelolaan dan menghindari penyimpangan dalam implementasi pengelolaan hutan.

Kata kunci: KPHL Rinjani Barat, konflik tenurial, perspektif lokal

ABSTRACT

Local perspectives on tenurial rights and conflict needs to be known in overcoming forest tenurial conflict thoroughly. Aiming at knowing this local perspective, study was conducted in FMU Rinjani Barat in 2013 at the villages of Senaru, Santong and Rempek, North Lombok District. Research activities included literatures review, and interview. Data were analyzed using CDA and multiple linier regression. Results indicated that there is need for rearrangement of forest rule and the propriety of the rule, improving forest management, and accommodation to various interests on forest land as well as resources. In high forest destruction condition, forest tenurial conflict resolution should be done in the context of sustainable management which was accompanied by an increase in communication, cooperation, alignment, and mentoring to community. Related to these efforts, law enforcement is needed for improving sustainability of management, and avoiding irregularities in implementation of forest management.

Keywords: FMU Rinjani Barat, tenure conflict, local perspective

I. PENDAHULUAN

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Rinjani Barat ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan No: 651/Menhut-II/2010 tanggal 22 Desember 2010. Melalui penetapannya, KPHL ini diharapkan mampu mengatasi konflik tenurial dan tingginya kerusakan hutan serta meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan di wilayah kelolanya (Kementerian Kehutanan, 2010). Konflik tenurial di KPHL Rinjani Barat

terbagi dalam kategori tinggi, sedang dan rendah. Konflik tenurial berkategori tinggi dan sedang terjadi di kawasan hutan produksi, sedangkan konflik berkategori rendah terjadi di kawasan hutan lindung. Konflik tinggi ditandai adanya pemukiman/rumah, hotel dan sertifikat tanah di areal seluas 912,56 ha. Konflik sedang ditandai oleh penolakan masyarakat terhadap implementasi program kehutanan di areal seluas 3.210,06 ha, dan konflik rendah ditandai oleh penggarapan lahan tanpa ijin untuk

budidaya non kehutanan di areal seluas 14.627,37 ha (Mukarom, 2013).

Istilah tenurial mencakup substansi dan jaminan atas hak. Sebagai sumber daya publik, hak tenurial terhadap hutan mencakup hak akses, hak pakai, hak eksklusif dan hak pengalihan (Larson, 2013). Adapun jaminan atas hak merupakan kemampuan mendapatkan sumber daya yang bebas dari pemaksaan, sengketa, ataupun persetujuan dari pihak luar, serta kemampuan untuk menuntut pengembalian investasi atas sumber daya (Mwangi dan Meinzen-Dick, 2009 dalam Larson, 2013).

Rendahnya akomodasi dan kepastian hak merupakan penyebab umum timbulnya konflik tenurial (Mayers *et al.*, 2013). Hal tersebut dapat diperburuk oleh perbedaan pandangan para pihak terkait penggunaan hutan dan sumberdayanya (Kusumanto *et al.*, 2006). Selain perlu mempertimbangkan berbagai sudut pandang, penyelesaian konflik tenurial juga perlu disesuaikan dengan kondisi spesifik di mana konflik tersebut terjadi (Herrera dan Passano, 2006). Sementara itu, penggalian perspektif lokal dapat memberikan pemahaman yang holistik terhadap berbagai penggerak konflik di tiap tingkatnya (Midgley dan Garred, 2013). Mengetahui perspektif lokal terhadap hak dan konflik tenurial di KPHL Rinjani Barat merupakan tujuan penelitian. Informasi yang tergali melalui penelitian diharapkan mampu melengkapi sudut pandang para pihak dalam menilai, mengakomodasikan dan meningkatkan kepastian tenurial dalam penyelesaian konflik dan mendukung keberhasilan pengelolaan hutan di wilayah KPHL Rinjani Barat.

II. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi

Penelitian dilakukan tahun 2013 dan berlokasi di KPHL Rinjani Barat di wilayah Desa Senaru di Kecamatan Bayan, Desa Santong di Kecamatan Kayangan dan Desa Rempek di Kecamatan Gangga. Secara geografis, KPHL Rinjani Barat terletak di antara koordinat 116°00'-116° 30' Lintang Selatan dan 08°10' - 08° 40' Bujur Timur. Kawasan ini mempunyai luas total ± 40.983 ha, terdiri atas hutan lindung ± 28.911 ha, hutan produksi terbatas ± 6.977 ha, dan hutan produksi ± 5.075 ha. Wilayah tersebut dikelilingi empat kabupaten, yaitu: Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Barat dan Lombok Timur. Sementara itu, ketiga desa kajian terletak di Kabupaten

Lombok Utara dan berbatasan langsung dengan kawasan hutan produksi. Letak wilayah KPHL Rinjani Barat disajikan pada Gambar 1.

B. Bahan dan Alat

Bahan penelitian berupa: informasi terkait KPHL Rinjani Barat, konflik tenurial yang terjadi, serta data dan informasi kondisi sosial dan perspektif masyarakat setempat (lokal) terhadap hutan dan konflik tenurial yang digali melalui wawancara. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian berupa kuisisioner.

C. Kegiatan

Kegiatan meliputi studi pustaka dan wawancara. Wawancara dilakukan di desa-desa yang dipilih secara purposif mewakili beberapa tingkat konflik dalam unit desa. Responden dipilih secara acak di tiap desa dengan intensitas *sampling* 5-6%. Adapun pertanyaan dalam kuisisioner, meliputi: karakteristik responden, arti penting dan manfaat hutan, pengetahuan peraturan, pengetahuan batas, pengetahuan pengelolaan hutan, pengetahuan konflik, keterlibatan dalam pengelolaan hutan, serta harapan terkait tenurial. Untuk mendukung penyelesaian konflik, tambahan pertanyaan diajukan, meliputi: keikutsertaan responden dalam pendampingan dan penyuluhan serta manfaat kegiatan tersebut, keterbukaan sikap responden dalam penyelesaian konflik, serta usulan pemecahan konflik tenurial.

D. Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan CDA (*Canonical Discriminant Analysis*) dan uji regresi linier berganda. Penggunaan CDA ditujukan untuk mengidentifikasi pengelompokan responden berdasarkan variabel-variabel sosialnya, sedangkan uji regresi linier berganda untuk mengetahui signifikansi keterkaitan variabel-variabel tersebut dengan peningkatan/penurunan tingkat konflik tenurial. Untuk meningkatkan validitas analisis data dilakukan penghilangan data pencilan (*outliers*) dan seleksi variabel dengan metode penghilangan mundur (*backward elimination*).

Analisis data menggunakan aplikasi SAS versi 9.0. Pengujian CDA didasarkan suatu persamaan fungsi matematik menurut Klecka (1980), sebagai berikut:

$$f_{km} = u_0 + u_1 X_{1km} + u_2 X_{2km} + \dots + u_p X_{pkm}, \quad (1)$$


f_{km} adalah nilai pada fungsi diskriminant kanonik untuk kasus m dalam kelompok k ; X_{ikm} adalah nilai pada variabel diskriminant X_i kasus m dalam kelompok k ; dan u_i adalah koefisien yang menghasilkan karakteristik yang diinginkan dari suatu fungsi.

Sementara itu, model regresi linier berganda mengikuti suatu persamaan matematik menurut Freund *et al.* (2006), sebagai berikut:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_m x_m + \varepsilon, \dots\dots\dots(2)$$

y adalah variabel tak bebas, $x_j, j=1,2,\dots,m$, menyatakan m variabel bebas yang berbeda; β_0 adalah intersep; $\beta_j, j=1,2,\dots,m$, menyatakan m koefisien regresi yang berkorespondensi; dan ε adalah *random error* yang umumnya diasumsikan terdistribusi normal dengan nilai tengah nol dan keragaman σ^2 .

Dalam pengujian CDA dan regresi di atas, variabel-variabel bebas (X_i) adalah variabel-variabel sosial yang digali melalui wawancara. Variabel-variabel tersebut secara keseluruhan disajikan pada Tabel 1. Adapun pengelompokkan dalam uji CDA menggunakan unit desa. Sementara itu, variabel tidak bebas (Y_i) dalam uji regresi adalah tingkat konflik tenurial (diberi nilai 1 untuk tingkat konflik rendah, nilai 2 untuk tingkat sedang, dan nilai 3 untuk tingkat konflik tinggi). Tingkat konflik tenurial tinggi dalam penelitian ini diindikasikan oleh adanya aksi sertifikasi tanah hutan dan benturan fisik terkait konflik yang ada. Tingkat konflik sedang ditandai adanya penolakan implementasi program kehutanan, namun benturan fisik dalam kaitannya dengan konflik yang ada tidak terjadi. Sementara itu, tingkat konflik rendah ditandai adanya solusi bersama atas permasalahan pemanfaatan lahan hutan antara masyarakat dengan instansi kehutanan.



Sumber: <http://www.kph.dephut.go.id>

Gambar 1. Letak wilayah KPHL Rinjani Barat.
Figure 1. Location of Forest Management unit (FMU) of Rinjani Barat.

Tabel 1. Variabel-variabel bebas yang digunakan dalam analisis
Table 1. Independent variables in analysis

Variabel (Variables)	Penjelasan (Descriptions)	Kategori Nilai (Value Category)
x_1	Umur (<i>age</i>) (tahun) (<i>year</i>)	(1). 15,5-28,5; (2). 28,5-41,5; (3). 41,5-54,5; (4). 54,5-67,5; (5). 67,5-80,5; (6). 80,5-93,5.
x_2	Pendidikan (<i>education</i>)	(1). TS (<i>no school</i>); (2). SD (<i>elementary school</i>); (3). SMP (<i>middle school</i>); (4). SMA (<i>high school</i>); (5). Perguruan tinggi (<i>college</i>).
x_3	Jumlah anggota keluarga (<i>family number</i>)	Sesuai jawaban responden (<i>given the responden answers</i>)
x_4	Pendapatan per bulan (<i>monthly income</i>) (Rp)(<i>IDR</i>)	(1). 25.000 - 925.000; (2). 925.000 -1.825.000; (3). 1.825.000 - 2.725.000; (4). 2.725.000 - 3.625.000; (5). 3.625.000 - 4.525.000; (6). 4.525.000 - 5.425.000;
x_5	Pentingnya hutan menurut responden (<i>forest function importance according to responden</i>)	(1). Tidak tahu (<i>no idea</i>); (2).Tidak (<i>no</i>); (3).Ya (<i>yes</i>).
x_6	Hutan dalam kondisi baik (<i>forest was in good condition</i>)	(1). Tidak tahu (<i>no idea</i>); (2).Tidak (<i>no</i>); (3).Ya (<i>yes</i>).
x_7	Kejadian banjir dan longsor karena kerusakan hutan (<i>flood and landslides occurrence because of forest destruction</i>)	(1). Tidak tahu (<i>no idea</i>); (2).Tidak (<i>no</i>); (3).Ya (<i>yes</i>).
x_8	Pengetahuan terhadap batas hutan (<i>forest border recognition</i>)	(1). Tidak tahu (<i>no idea</i>); (2).Tidak (<i>no</i>); (3).Ya (<i>yes</i>).
x_9	Pengetahuan pada peraturan kehutanan (<i>forestry regulation recognition</i>)	(1). Tidak tahu (<i>no idea</i>); (2).Tidak (<i>no</i>); (3).Ya (<i>yes</i>).
x_{10}	Keikutsertaan dalam pengelolaan hutan (<i>participation to forest management</i>)	(1). Tidak tahu (<i>no idea</i>); (2).Tidak (<i>no</i>); (3).Ya (<i>yes</i>).
x_{11}	Pengetahuan adanya masalah di hutan (<i>forest conflict recognition</i>)	(1). Tidak tahu (<i>no idea</i>); (2).Tidak (<i>no</i>); (3).Ya (<i>yes</i>).
x_{12}	Manfaat langsung hutan bagi responden (<i>forest direct benefits for respondents</i>)	(1). Tidak tahu (<i>no idea</i>); (2).Tidak (<i>no</i>); (3).Ya (<i>yes</i>).
x_{13}	Kecukupan pendapatan per bulan (<i>Monthly income adequacy</i>)	(1). Tidak tahu (<i>no idea</i>); (2).Tidak (<i>no</i>); (3).Ya (<i>yes</i>).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Variabel-variabel Sosial Spesifik

Variabel umur berhubungan dengan kemampuan responden untuk memengaruhi tatanan sosial dan konflik spesifik di masyarakat (Herrera dan Passano, 2006). Variabel umur diduga berkorelasi positif dengan kemampuan responden dalam memengaruhi tatanan sosial dan konflik di masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan rentang umur responden 22-61 tahun di Desa Senaru, 35-61 tahun di Santong, dan 22-48 tahun di Rempek (Tabel 2).

Tingkat pendidikan berhubungan dengan kemampuan intervensi responden terhadap tatanan hak atas lahan dan pengelolaannya

(Herrera dan Passano, 2006). Dengan meningkatnya tingkat pendidikan, kemampuan intervensi responden tersebut diduga akan semakin meningkat. Seperti ditampilkan pada Tabel 3, hasil wawancara menunjukkan tingkat pendidikan hingga tingkat SD yang tinggi di Desa Santong (88,1% responden). Di Desa Rempek, tingkat pendidikan responden hingga tingkat SD sebesar 58,6% dan di Desa Senaru sebesar 34,3%. Sementara itu, distribusi pendidikan hampir merata dari tingkat SD hingga perguruan tinggi (PT) terlihat di Desa Senaru. Di desa ini responden yang menyelesaikan pendidikannya hingga perguruan tinggi mencapai 25,5%.

Tabel 2. Persentase responden menurut kelas umur
Table 2. Respondens percentage according to their age Classes

Selang umur (age interval) (tahun) (year)	Nilai tengah (means) (tahun) (year)	Lokasi (Locations)		
		Senaru	Santong	Rempek
15,5-28,5	22	19,6%	0,0%	13,5%
28,5-41,5	35	37,3%	28,7%	45,8%
41,5-54,5	48	27,5%	41,6%	38,5%
54,5-67,5	61	11,8%	29,7%	2,1%
67,5-80,5	74	2,9%	0,0%	0,0%
80,5-93,5	87	1,0%	0,0%	0,0%
Jumlah (sum)		100,0%	100,0%	100,0%
Jumlah (sum of) responden		102 orang (persons)	101 orang (persons)	96 orang (persons)

Tabel 3. Persentase responden menurut pendidikan
Table 3. Respondens percentage according to their educations

Pendidikan (Education)	Lokasi (Locations)		
	Senaru	Santong	Rempek
TS (no school)	11,8%	29,7%	13,1%
SD (elementary school)	22,5%	58,4%	45,5%
SMP (middle school)	12,7%	5,9%	21,2%
SMA (high school)	27,5%	5,0%	17,2%
PT (college)	25,5%	1,0%	3,0%
Jumlah (sum)	100,0%	100,0%	100,0%
Jumlah (sum of) responden	102 orang (persons)	101 orang (persons)	99 orang (persons)

Kemiskinan dan rendahnya pendapatan masyarakat sering dikaitkan dengan terjadinya konflik tenurial (Herrera dan Passano, 2006). Untuk mengetahui hal tersebut, tanggungan (jumlah anggota) keluarga, pendapatan dan kecukupan pendapatan responden dikaji melalui wawancara. Berdasarkan hasil wawancara diketahui jumlah tanggungan keluarga secara rata-rata sebesar 3 orang (bervariasi dari 1 - 8 orang) di Desa Senaru, rata-rata 4 orang (bervariasi dari 2 - 7 orang) di Desa Santong dan rata-rata 4 orang (bervariasi dari 1 - 12 orang) di Desa Rempek.

Sementara itu, pendapatan responden per bulan di ketiga desa kajian bervariasi dari Rp100.000,00 hingga Rp5.000.000,00. Pendapatan responden umumnya kurang dari Rp900.000,00. Hal tersebut dapat diketahui dari sebanyak 65,9% responden di Desa Senaru dan 82,2% responden di Desa Rempek. Dari ketiga desa kajian tersebut, rata-rata

pendapatan responden terbesar diketahui terdapat di Desa Santong dimana 82,2% responden mempunyai pendapatan per bulan dari Rp925.000,00 hingga Rp2.2750.000,00. Sementara itu, hanya sebesar 12,3% responden di Desa Rempek dan sebesar 13,4% responden di Desa Senaru yang mempunyai pendapatan per bulan dari Rp925.000,00 hingga Rp2.2750.000,00 (Tabel 4).

Peningkatan pendapatan responden seperti telah diuraikan di atas sejalan dengan meningkatnya tingkat kecukupan pendapatan yang dirasakannya. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara di mana diketahui sebanyak 70,3% responden di Desa Santong menyatakan bahwa pendapatan per bulannya berkategori cukup, sedangkan hanya 41,2% responden di Desa Senaru dan 20,2% responden di Desa Rempek yang menyatakan bahwa pendapatannya cukup.

Tabel 4. Persentase responden menurut pendapatan per bulan
Table 4. Responden percentage according to their monthly incomes

Selang Pendapatan (<i>incomes interval</i>) (Rp) (IDR)	Nilai tengah (<i>means</i>) (Rp x 1.000) (IDR x 1,000)	Lokasi (<i>Locations</i>)		
		Senaru	Santong	Rempek
25.000 - 475.000	250	38,1%	0,0%	12,3%
475.000 - 925.000	700	27,8%	2,0%	69,9%
925.000-1.375.000	1.150	3,1%	16,8%	6,8%
1.375.000-1.825.000	1.600	8,2%	43,6%	4,1%
1.825.000-2.275.000	2.050	2,1%	21,8%	1,4%
2.275.000-2.725.000	2.500	8,2%	5,9%	1,4%
2.725.000-3.175.000	2.950	2,1%	7,9%	1,4%
3.175.000-3.625.000	3.400	6,2%	1,0%	0,0%
3.625.000-4.075.000	3.850	0,0%	1,0%	1,4%
4.075.000-4.525.000	4.300	0,0%	0,0%	0,0%
4.525.000-4.975.000	4.750	0,0%	0,0%	0,0%
4.975.000-5.425.000	5.200	4,1%	0,0%	1,4%
Jumlah (<i>sum</i>)		100,0%	100,0%	100,0%
Jumlah (<i>Sum of</i>) responden		97 orang (<i>persons</i>)	101 orang (<i>persons</i>)	73 orang (<i>persons</i>)

Selain variabel-variabel di atas, pengetahuan masyarakat terhadap arti penting dan manfaat hutan, batas, peraturan, permasalahan dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan digali melalui wawancara. Variabel-variabel tersebut dapat mengindikasikan bagaimana klaim atas hak, tuntutan masyarakat, serta implementasi tuntutan tersebut mengarah pada suatu tingkat konflik tertentu. Dari variabel-variabel

tersebut, hasil wawancara menunjukkan fungsi penting hutan bagi masyarakat. Keberadaan hutan mampu mencegah banjir dan longsor serta memberikan manfaat langsung berupa sumber air, jalur wisata dan lahan budidaya (Tabel 5). Lahan-lahan hutan umumnya dimanfaatkan masyarakat untuk budidaya tanaman semusim seperti padi, jagung dan ubi kayu, serta tanaman perkebunan seperti kopi, kakao dan mente.

Tabel 5. Jawaban responden terkait hutan dan manfaatnya
Table 5. Responden answers related to forest and its benefit

Pertanyaan (<i>Questions</i>)	Desa (<i>Villages</i>)		
	Senaru	Santong	Rempek
1. Pentingnya hutan (<i>forests have important function</i>)	100,0%	100,0%	97,0%
2. Hutan dalam Kondisi baik (<i>forest was in good condition</i>)	17,6%	100,0%	64,6%
3. Kejadian banjir dan longsor karena rusaknya hutan (<i>Flood and land slide because of forest destruction</i>)	81,4%	0,0%	51,5%
4. Manfaat langsung dari hutan (<i>forest direct benefits</i>):	52,9%	99,0%	66,7%
- Sumber air dan jalur wisata (<i>springs and tour tracking</i>)	25,4%	-	-
- Lahan hutan (<i>forest land</i>)	27,5%	99,0%	66,7%
Jumlah (<i>sum of</i>) responden	102 orang (<i>persons</i>)	101 orang (<i>persons</i>)	99 orang (<i>persons</i>)

Sementara itu, pengetahuan responden terhadap batas hutan paling rendah diketahui di Desa Rempek yaitu sebesar 24,4%, dan tertinggi di Desa Santong sebesar 100%. Pengetahuan responden di Desa Rempek terhadap peraturan kehutanan juga paling rendah. Di lain pihak, pengetahuan adanya permasalahan di hutan tertinggi terdapat di Desa Rempek (86,9%), Senaru (73,5%) dan terendah di Desa Santong (1%) (Tabel 6). Permasalahan hutan yang ditemui di Desa Santong berupa perijinan, sedangkan permasalahan yang ditemukan di Desa Senaru

dan Rempek berupa permasalahan sengketa batas dan lahan hutan.

Seiring dengan keinginan untuk memperoleh manfaat dari hutan, keberlanjutan hasil dan keberlanjutan pengelolaan hutan diharapkan oleh responden di ketiga desa kajian (Tabel 7). Namun dalam perkembangannya, hak akses, pemanfaatan dan pengelolaan hutan yang diterima masyarakat diiringi tuntutan atas hak kepemilikan (sertifikasi) dari sebagian responden di Desa Rempek (2,0%) dan Senaru (5,1%).

Tabel 6. Pengetahuan responden terhadap batas hutan, peraturan dan permasalahan hutan, serta keterlibatan responden dalam pengelolaan hutan

Table 6. Responden recognition on forest border, regulations, and conflicts, and their involvement in forest management

Pertanyaan (Questions)	Desa (Villages)		
	Senaru	Santong	Rempek
1. Pengetahuan batas hutan (forest border recognition)	48,0%	100,0%	24,2%
2. Pengetahuan peraturan kehutanan (forest regulation recognition)	85,3%	99,0%	64,6%
3. Pemahaman terhadap adanya masalah di hutan (forest conflict recognition)	73,5%	1,0%	86,9%
4. Keikutsertaan mengelola hutan (forest management involvement)	8,8%	93,1%	26,3%
Jumlah (sum of) responden	102 orang (persons)	101 orang (persons)	99 orang (persons)

Tabel 7. Persentase harapan responden terkait akomodasi terhadap hak tenurial

Table 7. Responden's hope percentage related to accomodation on tenure rights

Harapan responden (Responden hopes)*	Desa (villages)		
	Senaru	Santong	Rempek
1. Keberlanjutan pengelolaan hutan (forestmanagement continuity)			
• Penanganan <i>illegal logging</i> (illegal logging handling)	31,3%	-	5,1%
• Sosialisasi pengelolaan dan peraturan kehutanan (socialization of forest management as well as regulations)	13,7%	-	-
• Hak pengelolaan lahan (land use permits)	2,9%		10,1%
• Sertifikat lahan (land certification)	2,0%	-	5,1%
• Perijinan pemanfaatan hasil hutan Kayu di HKM dipercepat dan dipermudah. (Accelerating and facilitating for utilization of timber forest product in social forestry area)	-	17,8%	-
• Penanganan permasalahan batas hutan (Handling conflict of forest boundary)	-	-	3,0%

Tabel 7. Lanjutan
 Table 7. Continued

Harapan responden (Responden hopes)*	Desa (villages)		
	Senaru	Santong	Rempek
2. Keberlanjutan hasil (forest yield continuity)			
• Keberpihakan pada masyarakat, pembinaan dan pelibatan masyarakat pengelolaan hutan (community supporting, mentoring, and forest management involvement)	11,8%	-	20,2%
• Peningkatan manfaat hutan bagi masyarakat (forest benefits improvement to community)	-	-	26,3%
• Bantuan bibit dan pelatihan budidaya (seedling giving, and cultivation training)	24,5%	80,2%	-
• Reboisasi, penghijauan, pelestarian sumber air, pariwisata (Afforestation, non-forest land planting, springs protection, and tourism)	28,4%	-	-
Jumlah (sum of) responden	102 orang (persons)	101 orang (persons)	99 orang (persons)

Keterangan:

*Responden bisa memberikan lebih dari satu jawaban


Remarks:

*Responden may give several answers

2. Variabel-variabel sosial dan konflik tenurial

Hasil uji CDA menggunakan delapan variabel sosial terseleksi yaitu pendidikan, jumlah anggota keluarga, pendapatan, kejadian banjir yang dialami, pengetahuan batas, pengetahuan peraturan, pengetahuan masalah di hutan dan kecukupan pendapatan responden menunjukkan adanya *trend* bahwa responden dari masing-masing desa kajian berasal dari

kelompok sosial yang berbeda (Gambar 2). Terlihat pada Gambar 2 bahwa pengelompokkan responden berdasarkan variabel-variabel sosialnya dapat terlihat jelas untuk Desa Santong. Meskipun demikian, kepastian spesifikasi kelompok sosial tersebut masih belum dapat ditentukan mengingat masih terlihatnya tumpang tindih hasil uji seperti ditunjukkan pada gambar tersebut.



Gambar 2. Hasil uji CDA mengindikasikan adanya pengelompokkan responden menurut variabel sosialnya yang tergal melalui wawancara.

Figure 2. Results of CDA test indicated respondents grouping according to their social variables obtained from interview.

Sementara itu berdasarkan kondisi konflik yang ada, hasil uji regresi menunjukkan keterkaitan yang erat antara masing-masing variabel sosial terseleksi dengan peningkatan atau penurunan konflik antar desa yang dikaji (Tabel 8).

Hasil uji regresi di atas menunjukkan signifikansi pada taraf kepercayaan 99%, sedangkan tingginya R² model (90,37%) dan rendahnya koefisien variasi (14,41%) menurunkan interkorelasi bias antar variabel (Freund *et al.*, 2006), sehingga meningkatkan

validitas model. Signifikansi terlihat pula pada tujuh dari delapan variabel yang diuji, di antaranya dengan nilai estimasi standar tertinggi (-0,51882) pada variabel pengetahuan batas, disusul pengetahuan masalah di hutan (0,39706) dan variabel lainnya dengan nilai estimasi standar yang lebih rendah. Tanda negatif pada nilai estimasi menunjukkan hubungan arah terbalik, yaitu peningkatan nilai variabel berhubungan dengan menurunnya tingkat konflik, sedangkan tanda positif menunjukkan hubungan searah.

Tabel 8. Hasil uji regresi terhadap hubungan variabel dengan tingkat konflik

Table 8. Results of regression test on relationship between variables with conflict level

Analisis Keragaman (Analysis of Variance)						
Sumber (Source)	Derajat Bebas (DF)	Jumlah Kuadrat (Sum of Squares)	Rata-rata Kuadrat (Mean Square)	Nilai F (F Value)	Pr > F	
Model	8	113,53066	14,19133	227,44	<0,0001**	
Bias (Error)	194	12,10481	0,06240			
Total terkoreksi (Corrected Total)	202	125,63547				
Akar kuadrat bias (Root MSE)		0,24979	R²	0,9037		
Rata-rata Penduga (Dependent Mean)		1,73399	R² disesuaikan (Adj R²)	0,8997		
Koefisien keragaman (Coeff Var)		14,40560				
Estimasi Parameter (Parameter Estimates)						
Variable (Variables)	Df	Estimasi parameter (Parameter estimate)	Bias standar (Standard error)	Nilai t (t value)	Pr > t 	Estimasi standar (Standardized estimate)
Intersep (Intercept)	1	1,84719	0,15249	12,11	<,0001**	0
Pendidikan (education)	1	0,03861	0,01683	2,29	0,0228*	0,06053
Jumlah anggota keluarga (Family number)	1	0,02299	0,01281	1,79	0,0743 ^{ns}	0,04264
Pendapatan (income)	1	-0,09278	0,02276	-4,08	<,0001**	-0,11633
kejadian banjir (flood occurrence)	1	0,20156	0,04140	4,87	<,0001**	0,14078
pengetahuan batas (border recognition)	1	-0,45540	0,02528	-18,02	<,0001**	-0,51882
pengetahuan peraturan (regulation recognition)	1	-0,12543	0,03555	-3,53	0,0005*	-0,09982
pengetahuan masalah (conflict recognition)	1	0,53183	0,03597	14,79	<,0001**	0,39706
kecukupan pendapatan (income adequacy)	1	-0,16832	0,03482	-4,83	<,0001**	-0,12591

Keterangan:

* Signifikan pada taraf kepercayaan 95%

** Signifikan pada taraf kepercayaan 99%

^{ns} Tidak signifikan

Remarks:

* Significant at 95% confident level

** Significant at 99% confident level

^{ns} Not significant

Dari hasil analisis regresi tersebut, beberapa masalah teridentifikasi terkait meningkatnya konflik tenurial antar ketiga desa kajian, secara berurutan menurut tingkat pentingnya, yaitu: 1. meningkatnya masalah/sengketa batas, 2. meluasnya skala konflik (menjadi *issue* yang berkembang atau menimbulkan dampak luas di masyarakat), 3. meningkatnya bencana karena kerusakan hutan, 4. rendahnya kecukupan pendapatan, 5.

rendahnya pendapatan, 6. rendahnya sosialisasi peraturan, dan 7. meningkatnya tingkat pendidikan yang dalam hal ini berkaitan dengan meningkatnya intervensi kelompok tertentu di dalam masyarakat yang menyebabkan konflik semakin meningkat. Secara kualitatif menggunakan ketujuh masalah tersebut, gambaran kondisi masing-masing lokasi penelitian menurut tingkat konfliknya seperti disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Kategori masalah dan tingkat konflik tenurial

Table 9. Problem categories and conflict levels

Kategori Masalah (Problem Categories)	Tingkat konflik (conflict levels)		
	Rendah (low) di (at) Santong	Sedang (middle) di (at)Senaru	Tinggi (high) di (at) Rempek
1. Masalah/sengketa batas (<i>Boundary problem and dispute</i>)	+	+++	++++
2. Skala konflik (<i>conflict scale</i>)	+	+++	++++
3. Kerusakan hutan dan bencana (<i>forest destruction and disasters</i>)	+	++++	+++
4. Masalah tidak cukupnya pendapatan (<i>problem of insufficient income</i>)	++	+++	++++
5. Masalah pendapatan yang rendah (<i>problem of low income</i>)	+	+++	++++
6. Masalah rendahnya sosialisasi peraturan (<i>problem of lack regulation socialization</i>)	+	+	++
7. Masalah intervensi internal (<i>problem of internal intervention</i>)	+	+++	++

Keterangan:

Semakin meningkat jumlah tanda “+” maka nilai dari masalah semakin meningkat;
 “+” mewakili 0-25% jawaban responden;
 “++” mewakili 25-50% jawaban responden;
 “+++” mewakili 50-75% jawaban responden;
 “++++” mewakili 75-100% jawaban responden.

Remarks:

The more the sum of “+”, the higher the value of the problem;
 “+” Represented 0-25% responden’s answer;
 “++” Represented 25-50% responden’s answer;
 “+++” Represented 50-75% responden’s answer;
 “++++” Represented 75-100% responden’s answer.

B. Pembahasan

Secara umum, sengketa tanah terutama dipicu oleh ketimpangan atas penguasaan tanah. Sengketa ini bersifat laten, sulit diidentifikasi dan mengakibatkan masalah yang kompleks (Sakti, 2012). Sengketa tanah dapat berawal dari konflik kepentingan, struktural, nilai, hubungan dan konflik data (Umiyati, 2012). Secara khusus, sengketa tanah hutan dapat disebabkan oleh ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan, tumpang tindih kawasan hutan, perubahan orientasi nilai atas hutan dari fungsi religi-ekologis menjadi komoditas ekonomi serta kerusakan ekosistem dan tatanan kehidupan masyarakat lokal (Indriyati, 2012).

Hasil penelitian menunjukkan adanya sengketa tanah hutan yang menghasilkan

konflik tenurial yang tinggi di wilayah Rempek. Sengketa ini teridentifikasi sejak tahun 1989 (Buckles, 1999). Warga menolak batas hutan “resmi” dan mengklaim batas kawasan hutan adalah “gegumuk” yaitu batas hutan zaman Belanda. Dipicu terbitnya 84 sertifikat di kawasan hutan tahun 1984, tuntutan sertifikat baru diajukan oleh sebanyak 509 penggarap sejak tahun 1985. Klaim “sepihak” dari Kantor Pertanahan setempat bahwa areal sertifikasi tersebut bukan kawasan hutan, serta dukungan dari institusi-institusi pemerintahan setempat saat itu terhadap sertifikasi kawasan hutan telah menjadi dasar legalisasi munculnya tuntutan sertifikasi baru dari warga tersebut. Di lain pihak, tingginya konflik yang ada telah memicu kecurigaan/ketidakpercayaan warga terhadap upaya pengelolaan kawasan yang

difasilitasi oleh institusi kehutanan. Informasi yang tergali, telah terjadinya pengusiran pemegang HPH (Hak Pengelolaan Hutan) yang di klaim telah menyebabkan banjir di Desa Rempek dan pembakaran kantor kehutanan kecamatan dengan isu perlindungan pelaku *illegal logging*.

Sementara itu, terlepas dari tingginya konflik dan adanya tuntutan sertifikasi atas lahan hutan yang terjadi hingga sekarang, penataan batas kawasan hutan telah dilakukan pada tahun 1957. Selain itu, dengan dasar tata guna hutan kesepakatan (TGHK) tahun 1982, telah pula dilakukan tata batas fungsi tahun 1995, dan rekonstruksi batas tahun 2012. Berpegang pada bukti serah terima kawasan hutan dari pemerintah daerah Lombok pada tahun 1954 dan tata batas kawasan hutan yang telah dilakukan, pihak kehutanan tetap mengklaim bahwa wilayah sengketa adalah sah kawasan hutan. Terkait klaim tersebut, sinkronisasi peta antara pihak kehutanan dan pertanahan pun telah dilakukan pada tahun 2012 yang menghasilkan kesepakatan dua pihak (kehutanan dan pertanahan) bahwa wilayah sengketa adalah kawasan hutan.

Di lain pihak, sengketa batas terjadi pula di Desa Senaru. Sengketa batas ini terjadi karena klaim terhadap kawasan hutan telah memasukkan wilayah pemukiman penduduk, yang di dalamnya terdapat 18 rumah dan satu buah hotel pada areal seluas 8,5 ha. Dukungan kuat dari pemerintah desa terhadap keberadaan pemukiman serta klaim batas

kawasan hutan adalah “gegumuk” menyebabkan konflik di wilayah ini belum bisa diatasi. Di luar kondisi yang ada, meskipun konflik di wilayah ini mulai meluas, namun belum memunculkan tuntutan resmi sertifikasi lahan hutan dan belum menghasilkan benturan fisik antara masyarakat dengan pihak KPHL Rinjani Barat. Adapun aksi penolakan terhadap implementasi kegiatan pengelolaan hutan, di antaranya penolakan kegiatan rekonstruksi batas tahun 2012 telah terjadi.

Sementara itu, sengketa batas tidak terjadi di wilayah Santong. Di wilayah ini tuntutan kemudahan perijinan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan penduduk mendapat perhatian penting dari responden. Sementara itu, untuk mengatasi adanya penggarapan lahan hutan oleh masyarakat telah dihasilkan solusi bersama berupa penetapan lokasi garapan tersebut sebagai areal Hutan Kemasyarakatan (HKm). Hal tersebut tidak terlepas dari peran para pihak yang telah berupaya mewujudkan terbangunnya areal HKm di wilayah ini.

Di tengah berlanjutnya konflik tenurial di wilayah Rempek, upaya penyuluhan dan pendampingan yang melibatkan instansi pemerintah maupun non pemerintah telah berpengaruh positif berupa sikap membuka diri masyarakat untuk menyelesaikan konflik yang ada seperti ditunjukkan oleh lebih dari setengah jumlah responden (59,6%), meskipun sikap menolak masih terlihat pada 12,1% responden (Tabel 10).

Tabel 10. Jawaban responden terhadap pendampingan, penyuluhan dan sikap membuka diri dalam mengatasi masalah di hutan di Desa Rempek

Table 10. Responden's answer on mentoring, counseling, and their acceptance in overcoming tenure conflict in Rempek

Pertanyaan (Questions)	Jawaban (Answers)		
	Ya (yes)	Tidak (not)	Tidak Tahu (No Idea)
• Pendampingan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam penanganan konflik hutan (<i>NGo's mentoring for overcoming forest conflict</i>)	45,5%	12,1%	42,4%
• Manfaat pendampingan (<i>benefits of mentoring</i>)	43,4%	6,1%	50,5%
• Keikutsertaan dalam kegiatan penyuluhan (<i>attendance in counseling</i>)	37,4%	57,6%	5,1%
• Manfaat penyuluhan (<i>benefits of counseling</i>)	52,5%	3,0%	44,4%
• Sikap membuka diri bagi penyelesaian konflik (<i>Acceptance in overcoming conflict</i>)	59,6%	12,1%	28,3%
Jumlah (<i>sum of</i>) responden	99 orang (<i>persons</i>)		

Resolusi konflik tenurial di Desa Rempek diakui responden dapat menentukan penyelesaian konflik tenurial di desa lainnya, termasuk di Desa Senaru. Beberapa upaya penyelesaian konflik tenurial di Desa Rempek disajikan pada Tabel 11. Meskipun upaya

penyelesaian konflik masih diwarnai sikap penolakan oleh sebagian kecil (5,1%) responden, namun jalan tengah penyelesaian konflik berupa penerbitan ijin garap mulai mengemuka. Hal tersebut seperti disampaikan oleh 2,9% responden di desa ini.

Tabel 11. Alternatif solusi konflik tenurial yang ditawarkan responden di Rempek

Table 11. Tenure conflict resolution alternatives offered by respondents in Rempek

Alternatif solusi yang ditawarkan responden (<i>resolution's alternative offered by respondents</i>)*	Persentase (<i>Percentage</i>)
• Komunikasi, diskusi dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dengan masyarakat (<i>Communication, discussion, and cooperation between central and local government with local community</i>)	24,2%
• Pelaksanaan program yang berpihak pada masyarakat (<i>Community development programs implementation</i>)	21,2%
• Sosialisasi, pembinaan dan pendampingan (<i>socialization, coaching and mentoring</i>)	16,1%
• Keseriusan penanganan pengusaha kayu <i>illegal</i> dan <i>illegal logging</i> (<i>handling illegal entrepreneur and illegal logging</i>)	5,1%
• Sertifikasi Tanah GG (<i>Free Government Groundcertification</i>)	5,1%
• Penerbitan ijin garap (<i>forest land usage permits</i>)	2,9%
Jumlah (<i>sum of</i>) responden	99 orang (<i>persons</i>)

Keterangan:

*Responden bisa memberikan lebih dari satu solusi

Remarks:

* Responden may give more than one alternative resolution

Berdasarkan Tabel 11, diketahui bahwa penyelesaian konflik tenurial di wilayah KPHL Rinjani Barat, khususnya di wilayah Rempek dapat dicapai melalui peningkatan komunikasi, kerjasama, keberpihakan, dan pendampingan kepada masyarakat. Terkait hasil analisis, upaya-upaya tersebut perlu dilakukan dalam kerangka peningkatan pendapatan masyarakat, kecukupan pendapatannya dan peningkatan pemahaman bersama terhadap peraturan-peraturan terkait hutan dan sumberdayanya.

Dengan adanya konflik tenurial, upaya peningkatan pendapatan masyarakat khususnya di kawasan hutan produksi dapat dilakukan melalui pembangunan hutan tanaman dengan menempatkan masyarakat sebagai mitra kerja dan mitra usaha, serta penyediaan *input* produksi dan industri hasil hutan (Puspitojati *et al.*, 2012). Khusus di KPHL Rinjani Barat, pembangunan hutan tanaman dengan skema HTR (Hutan Tanaman Rakyat) lebih tepat untuk dilakukan (Elvida dan Alviya, 2009). Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan tersebut, peningkatan motivasi, kemampuan usaha dan memperluas partisipasi aktif masyarakat diperlukan (Ruhimat, 2013). Sementara itu, meningkatnya

tingkat pendidikan masyarakat di lokasi kajian perlu diarahkan untuk membangun tanggung jawab bersama terhadap kelestarian dan peningkatan manfaat hutan khususnya bagi masyarakat melalui fasilitasi dan pembinaan yang berkelanjutan.

Sementara itu, keberadaan sertifikat di dalam kawasan hutan yang mencuatkan adanya konflik antar sektor dan institusi-institusi pemerintahan terkait hutan, serta penolakan warga dan pemerintah lokal terhadap klaim kawasan hutan yang menunjukkan legalitas pemerintahan pusat yang lemah di tingkat tapak hutan, selain dapat menghambat keberlanjutan pembangunan kehutanan juga dapat merugikan masa depan institusi kehutanan maupun institusi-institusi pemerintahan terkait lainnya.

Untuk mengantisipasi perubahan kondisi yang tidak menguntungkan tersebut, institusi-institusi publik perlu menciptakan sistem kolaborasi (Lathrop dan Ruma, 2010). Selain upaya kolaborasi tersebut, hasil penelitian menunjukkan perlunya komitmen bersama dari para pihak termasuk institusi-institusi pemerintahan dalam membenahi penguasaan dan kepatutan penguasaan, pengelolaan, serta

akomodasi para pihak terkait hutan. Di KPHL Rinjani Barat, komitmen tersebut terutama terhadap hal yang bernilai strategis dan ekonomis (Ekawati, 2012). Dalam kaitan dengan upaya kolaborasi, prinsip holistik dalam sudut pandang, integratif dan keberlanjutan dalam pengelolaan hutan (Falah, 2012) perlu dikembangkan. Dalam hal ini, pemahaman terhadap perspektif lokal terhadap hak dan konflik tenurial seperti yang dikaji dalam penelitian ini perlu diperhatikan.

Selain hal di atas, hasil penelitian menunjukkan perlunya penegakkan hukum dalam memberikan jaminan keberlanjutan pengelolaan dan mencegah sekaligus menangani penyimpangan dalam implementasi pengelolaan hutan di tingkat tapak. Terkait hal tersebut, keseriusan penanganan kasus *illegal logging* dan pengusaha kayu *illegal* perlu menjadi prioritas penanganan.

Dalam kaitannya dengan upaya pengentasan *illegal logging* dan pengusaha kayu *illegal*, putusan pengadilan yang mampu memberikan efek jera diperlukan. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah kecurigaan masyarakat terkait ketidakadilan dalam pengentasan kedua permasalahan tersebut. Dalam kaitannya dengan pengentasan kedua masalah tersebut, peningkatan konsistensi, independensi, moralitas dan kapasitas penegakan hukum di tingkat pengadilan diperlukan (Soedarsono, 2010). Sementara itu, formulasi tindak pidana *illegal logging* di masa datang perlu perbaikan kejelasan, kelengkapan dan fleksibilitas mengenai definisi, subjek hukum dan sanksi pidana terhadapnya (Utami, 2007). Secara praktis, sistem hukum yang kuat dapat mencegah partisipasi pejabat lokal dalam kegiatan *illegal* yang pada akhirnya dapat melemahkan pengaruh pengusaha-pengusaha kayu pada pejabat-pejabat lokal (Syafaruddin, 2009). Dalam kondisi tersebut, praktik-praktik *illegal logging* maupun adanya pengusaha *illegal* melemah. Dengan adanya efek jera, perbaikan dan penguatan sistem hukum dan peradilan dalam penanganan kasus *illegal logging* dan pengusaha kayu *illegal* tersebut, maka penuntasan kedua kasus tersebut khususnya di wilayah KPHL Rinjani Barat dapat diwujudkan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Tuntutan lokal akan manfaat hutan tidak terlepas dari kenyataan buruknya kondisi hutan dan pengelolaannya, kebutuhan hidup

yang semakin meningkat, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat akan lahan budidaya. Untuk mengakomodasikan tuntutan tersebut, diperlukan peningkatan komunikasi, kerjasama, keberpihakan dan pembinaan masyarakat. Seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai manfaat hutan, tanggung jawab bersama terhadap kelestarian dan peningkatan manfaat hutan perlu dikembangkan.

Untuk mengatasi tingginya tuntutan sertifikasi atas lahan hutan, diperlukan pembenahan terhadap penguasaan dan kepatutan penguasaan hutan, dan perbaikan pengelolaan hutan serta akomodasi kepentingan para pihak terkait lahan hutan dan sumberdayanya. Sementara itu, penegakan hukum diperlukan untuk meningkatkan keberlanjutan pengelolaan serta menanggulangi penyimpangan dalam implementasi pengelolaan hutan tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan penggalan persepektif lokal terhadap hak dan konflik tenurial di KPHL Rinjani Barat, disarankan perlunya perbaikan sudut pandang dan keterbukaan pengelola terhadap aspek sosial dan pembangunan daerah dari pengelolaan hutan, peningkatan kelestarian dan nilai ekonomis hutan secara partisipatif dan pembinaan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam kaitan tersebut keseriusan penanganan tindak pidana *illegal logging* dan pengusaha kayu *illegal* sangat diperlukan sebagai langkah penting dalam menekan kerusakan hutan, memulihkan kepercayaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program kehutanan khususnya di KPHL Rinjani Barat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dan secara khusus Balai Penelitian Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu atas terselenggaranya penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dinas Kehutanan, KPHL Rinjani Barat, LSM Samantha, teman-teman teknisi dan tenaga pendukung lapangan yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya dalam pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buckles, D. (ed.). (1999). *Cultivating Peace: Conflict and Collaboration in Natural Resource Management*. International Development Research Centre-World Bank Institute. Canada: International Development Research Centre.

- Ekawati, S. (2012). Evaluasi Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pengelolaan Hutan Produksi. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 10(3), 187-202.
- Elvida, Y.S. dan I. Alviya. (2009). Kendala dan Strategi Implementasi Pembangunan KPH Rinjani Barat. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 6(1), 1-14.
- Falah, F. (2012). Kajian Efektivitas Pengelolaan Kolaboratif Taman Nasional Kutai. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 10(1), 37-57.
- Freund, R.J, W. J. Wilson dan Ping Sa. (2006). Regression Analysis: Statistical Modeling of a Response Variable. Edisi kedua. Elsevier Inc.
- Herrera, A., dan M.G. da Passano. (2006). *Land Tenure Alternative Conflict Management*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).
- Indriayati. (2012). Potret Konflik Agraria di Indonesia, Tantangan bagi "Tanah untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat". *Jurnal Pertanahan*, 2(1), 103-121.
- Kementerian Kehutanan. (2010). Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi. Ministry of Forestry - Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) - Forest and Climate Change Programme (FORCLIME). Jakarta: Forest Planning Agency.
- Klecka, W.R. (1980). *Discriminant Analysis. A Sage University papers series on Quantitative Applications in the Social Sciences*, 07-019. California: Sage Publications inc.
- Kusumanto, T., E. L. Yuliani, P. Macoun, Y. Indriatmoko dan H. Adnan. (2006). *Belajar Beradaptasi: Bersama-sama Mengelola Hutan di Indonesia*. Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR).
- Larson, A. M. (2013). *Hak tenurial dan akses ke hutan: Manual pelatihan untuk penelitian*. Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR).
- Lathrop, D. DanL. Ruma (eds.). (2010). *Open Government: Collaboration, Transparency, and Participation in Practice*. USA: O'Reilly Media, Inc.
- Mayers, J., E. Morrison, L. Rolington, K. Studd danS. Turrall. (2013). *Improving governance of forest tenure: a practical guide*. Governance of Tenure Technical Guide No.2, London dan Roma: International Institute for Environment and Development, and Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Midgley, T. dan M. Garred. (2013). *Bridging the Participation Gap: Developing Macro Level Conflict Analysis through Local Perspective*. Policy and Practice Paper. UK: World Vision.
- Mukarom, M. 2013. Progres Masalah Tenurial dan Upaya Penanganannya pada KPH Rinjani Barat. *Bahan presentasi pada Rapat Koordinasi Fasilitasi dan Mediasi Permasalahan Tenurial Di KPHL Rinjani Barat*. Mataram, 4-5 Juli 2013.
- Puspitojati, T., D. Darusman, R.C. Tarumingkeng dan B. Purnama. (2012). Preferensi Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Hutan Produksi: Studi Kasus di Kesatuan Pemangkuan Hutan Bogor. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 9(2), 96-113.
- Ruhimat, I.S. (2013). Model Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Kesatuan Pengelolaan hutan: Studi Kasus di KPH Model Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 10(3), 255-267.
- Sakti, T. (2012). Peran Mediasi dalam Penanganan Konflik Pertanahan. *Jurnal Pertanahan*, 2(1), 37-68.
- Soedarsono, T. (2010). Penegakan Hukum dan Putusan Peradilan Kasus-kasus *Illegal Logging*. *Jurnal Hukum*, 17(1), 61-84.
- Syafaruddin. (2009). Kekuatan Sistem Hukum dalam Menanggulangi Kegiatan *Illegal Logging*. *Jurnal Moral dan Adil*, 1(1), 1-11.
- Umiyati. (2012). Strategi Kebijakan Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam Sistem Hukum Agraria. *Jurnal Pertanahan*, 2(1), 69-84.
- Utami, T.B. (2007). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging*. Tesis. Semarang: Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum. Universitas Diponegoro.